



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pendri panggilan Pen;
2. Tempat lahir : Ranah Pantai Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty S.H. dan rekan-rekan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Raya Kaili, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Pendri Bin Sudirman panggilan Pen selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek Pyrex Iwaki, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Juprisal bin Hasan panggilan Jup;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa dengan surat dakwaan nomor PDM-19/PDG.ARO/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dari mencari emas, Terdakwa singgah ke rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Sesampainya di rumah saksi Juprisal, Terdakwa langsung bertemu dan memasuki rumah dan menanyakan kepada saksi Juprisal "ado pedoman" (ada sabu-sabu) kemudian saksi Juprisal mengatakan "ada", kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Juprisal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan langsung menyerahkan uang kepada tersebut kepada saksi Juprisal, kemudian saksi Juprisal langsung pergi ke arah dapur rumahnya untuk mengambil sesuatu setelah itu saksi Juprisal menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil dan diterima oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil masker yang berada di dalam tas warna coklat kemudian merobeknya dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam masker, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan meletakkan tas tersebut di atas kursi ruang tamu rumah saksi Juprisal dan Terdakwa langsung tidur di dalam kamar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan langsung mencari informasi tentang hal tersebut. Selanjutnya Saksi-saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido sekira pukul 19.00 WIB masuk ke rumah Terdakwa di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa tidur di dalam kamar di rumah saksi Juprisal. Kemudian Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan, serta didampingi 2 (dua) orang saksi bernama Beni Suhendra bin Arpan panggilan Beni dan Dasri Yanto bin Maruhum panggilan Das, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat adalah tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 063/VI/10497/ 2021 tanggal 18 Juni 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika Jenis sabu-sabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0,1 gram;
- Disisihkan jenis sabu-sabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0,01 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0575.K tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 gram milik Terdakwa Juprisal bin Hasan alias Jup adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Saksi-saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dari mencari emas, Terdakwa singgah ke rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Sesampainya di rumah saksi Juprisal, Terdakwa

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertemu dan memasuki rumah dan menanyakan kepada saksi Juprisal “ado pedoman” (ada sabu-sabu) kemudian saksi Juprisal mengatakan “ada”, kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Juprisal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan langsung menyerahkan uang kepada tersebut kepada saksi Juprisal, kemudian saksi Juprisal langsung pergi ke arah dapur rumahnya untuk mengambil sesuatu setelah itu saksi Juprisal menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil dan diterima oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil masker yang berada di dalam tas warna coklat kemudian merobeknya dan memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam masker, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna coklat dan meletakkan tas tersebut di atas kursi ruang tamu rumah saksi Juprisal dan Terdakwa langsung tidur di dalam kamar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan langsung mencari informasi tentang hal tersebut. Selanjutnya Saksi-saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido sekira pukul 19.00 WIB masuk ke rumah Terdakwa di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa tidur di dalam kamar di rumah saksi Juprisal. Kemudian Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Saksi Juprisal.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan, serta didampingi 2 (dua) orang saksi bernama Beni Suhendra bin Arpan panggilan Beni dan Dasri Yanto bin Maruhum panggilan Das, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat adalah

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 063/VI/10497/ 2021 tanggal 18 Juni 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika Jenis sabu-sabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0,1 gram;
- Disisihkan jenis sabu-sabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0,01 gram.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0575.K tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 gram milik Terdakwa Juprisal bin Hasan alias Jup adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa Pendri panggilan Pen pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Tambang Emas

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Talantam Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sering ditawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu oleh teman Terdakwa bernama Saudara Ucok (DPO), karena Terdakwa bekerja mencari emas sampai malam hari dan badan Terdakwa sering merasa letih. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Tambang Emas Talantam Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa dan Saudara Ucok (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merangkai Bong yang terhubung ke kaca Pirex, narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan Terdakwa ke Kaca Pirex kemudian sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan api dari korek api, selanjutnya Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap sabu-sabu mengalir ke Bong yang mana di dalam Bong ada air untuk memurnikan uap sabu-sabu, setelah itu uap sabu-sabu mengalir ke mulut Terdakwa, setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut peralatannya Terdakwa buang dan Terdakwa Kembali mencari emas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dari mencari emas, Terdakwa singgah ke rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Sesampainya di rumah saksi Juprisal, Terdakwa langsung bertemu dan memasuki rumah dan menanyakan kepada saksi Juprisal "ado pedoman" (ada sabu-sabu) kemudian saksi Juprisal mengatakan "ada", kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Juprisal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan langsung menyerahkan uang kepada tersebut kepada saksi Juprisal, kemudian saksi Juprisal langsung pergi ke arah dapur rumahnya untuk mengambil sesuatu setelah itu saksi Juprisal menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil dan diterima oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil masker yang berada di dalam tas warna coklat kemudian merobeknya dan memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam masker, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna coklat dan meletakkan tas tersebut di atas kursi ruang tamu rumah saksi Juprisal dan Terdakwa langsung tidur di dalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan langsung mencari informasi tentang hal tersebut. Selanjutnya Saksi-saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido sekira pukul 19.00 WIB masuk ke rumah Terdakwa di Jorong Pasa Lamo Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa tidur di dalam kamar di rumah saksi Juprisal. Kemudian Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Saksi Juprisal.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Roni Wirna Putra bin Wiskarni panggilan Roni dan Saksi Mido Saputra bin Salman panggilan Mido bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan, serta didampingi 2 (dua) orang saksi bernama Beni Suhendra bin Arpan panggilan Beni dan Dasri Yanto bin Maruhum panggilan Das, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat adalah tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 063/VI/10497/ 2021 tanggal 18 Juni 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika Jenis sabu-sabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0,1 gram;
- Disisihkan jenis sabu-sabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0,01 gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor SKHPUN/19/VI/2021/URKES tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Metamfetamina dan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0575.K tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 gram milik Terdakwa Juprisal bin Hasan alias Jup adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen dalam hal penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen telah menggunakan yang diduga narkotika Jenis sabu-sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa Pendri bin Sudirman panggilan Pen membeli narkotika Jenis sabu-sabu dari Saksi Juprisal untuk konsumsi pribadi;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas syarat formal dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONI WIRNA PUTRI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Roni Wirna Putri tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Roni Wirna Putri tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Roni Wirna Putri adalah salah satu dari anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan yang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Saksi Juprisal, sedangkan Saksi Juprisal sedang bersembunyi di dalam kamar mandi rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan bersamaan dengan Saksi Juprisal;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan menemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa ketika digeledah, Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus plastik klik warna bening yang terbungkus dengan masker warna hijau yang ditemukan dari tas warna coklat milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahannya diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Juprisal pada hari penangkapan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Juprisal, pada hari penangkapan tersebut selain menjual kepada Terdakwa, Saksi Juprisal juga telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang bernama Ciak Engki seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Juprisal, narkoba sabu-sabu yang dijual oleh Saksi Juprisal kepada Terdakwa diperoleh oleh Saksi Juprisal dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari seorang sopir truk yang bernama Indra yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Negara Republik Indonesia di lampu merah di daerah Pulau Punjung;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang milik Saksi Juprisal;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa di tempat yang tidak diingat lagi oleh Saksi Roni Wirna Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja di tambang;
- Bahwa setelah ditanyai mengenai cara memakai sabu-sabu, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menggunakan sabu-sabu dengan cara membakar sabu-sabu di dalam bong yang terhubung dengan pipet dan kemudian menghisap asap pembakaran sabu-sabu dari pipet;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditangkap, Terdakwa tidak menunjukkan gejala fisik dan psikis ketergantungan narkoba;
 - Bahwa Saksi Roni Wirna Putri membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Roni Wirna Putri tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Roni Wirna Putri tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Roni Wirna Putri tersebut;
2. **MIDO SAPUTRA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Mido Saputra tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Mido Saputra tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Mido Saputra adalah salah satu dari anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan yang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal;
 - Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Saksi Juprisal, sedangkan Saksi Juprisal sedang bersembunyi di dalam kamar mandi rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan bersamaan dengan Saksi Juprisal;
 - Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan menemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa ketika digeledah, Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus plastik klik warna bening yang terbungkus dengan masker warna hijau yang ditemukan dari tas warna coklat milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahannya diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Juprisal pada hari penangkapan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Juprisal, pada hari penangkapan tersebut selain menjual kepada Terdakwa, Saksi Juprisal juga telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang bernama Ciak Engki seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Juprisal, narkoba sabu-sabu yang dijual oleh Saksi Juprisal kepada Terdakwa diperoleh oleh Saksi Juprisal dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari seorang sopir truk yang bernama Indra yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Negara Republik Indonesia di lampu merah di daerah Pulau Punjung;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang milik Saksi Juprisal;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa di tempat yang tidak diingat lagi oleh Saksi Mido Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;



- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja di tambang;
 - Bahwa setelah ditanyai mengenai cara memakai sabu-sabu, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menggunakan sabu-sabu dengan cara membakar sabu-sabu di dalam bong yang terhubung dengan pipet dan kemudian menghisap asap pembakaran sabu-sabu dari pipet;
 - Bahwa selama ditangkap, Terdakwa tidak menunjukkan gejala fisik dan psikis ketergantungan narkoba;
 - Bahwa Saksi Mido Saputra membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Mido Saputra tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Mido Saputra tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Mido Saputra tersebut;
3. **BENI SUHENDRA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Beni Suhendra tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Beni Suhendra tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Beni Suhendra merupakan wali nagari setempat di lokasi penangkapan yang diminta oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan yang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal untuk ikut menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
 - Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa ketika mendatangi lokasi penggeledahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Juprisal telah ditangkap, tetapi anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut belum melakukan penggeledahan;
 - Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan menemukan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu dalam

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



plastik klem warna bening dari atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan menemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ketika digeledah, Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus plastik klik warna bening yang terbungkus dengan masker warna hijau yang ditemukan dari tas warna coklat milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, Saksi Juprisal menerangkan jika 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) adalah barang milik Saksi Juprisal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penggeledahan, narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Juprisal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penggeledahan, Terdakwa tidak memilik izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja di tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Beni Suhendra membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Beni Suhendra tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi Beni Suhendra tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Beni Suhendra tersebut;

4. **DASRI YANTO** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Dasri Yanto tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Dasri Yanto tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dasri Yanto merupakan kepala jorong setempat di lokasi penangkapan yang diminta oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan yang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal untuk ikut menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ketika mendatangi lokasi penggeledahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Juprisal telah ditangkap, tetapi anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut belum melakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan menemukan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klem warna bening dari atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan menemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan kristal putih

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa ketika digeledah, Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus plastik klik warna bening yang terbungkus dengan masker warna hijau yang ditemukan dari tas warna coklat milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, Saksi Juprisal menerangkan jika 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) adalah barang milik Saksi Juprisal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penggeledahan, narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Juprisal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja di tambang;
- Bahwa Saksi Dasri Yanto membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Dasri Yanto tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi Dasri Yanto tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Dasri Yanto tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JUPRISAL** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Juprisal kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi Juprisal tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Saksi Juprisal, sedangkan Saksi Juprisal sedang bersembunyi di dalam kamar mandi rumahnya;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus plastik klik warna bening yang terbungkus dengan masker warna hijau yang ditemukan dari tas warna coklat milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) adalah barang milik Saksi Juprisal;

- Bahwa 1 (satu) pak plastik warna bening tersebut digunakan oleh Saksi Juprisal untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dijualnya;
- Bahwa narkoba sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Juprisal di rumah Saksi Juprisal pada hari penangkapan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, selain menjual kepada Terdakwa, Saksi Juprisal juga telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang bernama Ciak Engki seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah narkoba sabu-sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa di rumah Saksi Juprisal pada hari penangkapan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) milik Saksi Juprisal adalah uang yang diperolehnya dari penjualan narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa dan orang yang bernama Ciak Engki;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang dijual oleh Saksi Juprisal kepada Terdakwa diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seorang sopir truk yang bernama Indra sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di lampu merah di daerah Pulau Punjung;
- Bahwa pada awalnya narkoba sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Juprisal dari orang yang bernama Indra tersebut akan digunakan bagi dirinya sendiri untuk pemakaian selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Juprisal tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun untuk menguasai, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja di tambang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Juprisal tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi Juprisal tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Juprisal tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang nomor 21.083.11.16.05.0575.K tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., Kepala Bidang Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 063/VI/10497/2021 tertanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Solok Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih dari barang bukti berupa kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,1 (nol koma satu) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Klinik Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan Nomor SKHPUN/19/VI/KES.9/2021/URKES tertanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel dari urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari Terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum penangkapan dirinya kecuali Saksi Juprisal, dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Juprisal pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Saksi Juprisal, sedangkan Saksi Juprisal sedang bersembunyi di dalam kamar mandi rumahnya;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus plastik klik warna bening yang terbungkus dengan masker warna hijau yang ditemukan dari tas warna coklat milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) adalah barang milik Saksi Juprisal;
- Bahwa narkoba sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Juprisal di rumah Saksi Juprisal pada hari penangkapan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah narkoba sabu-sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa di rumah Saksi Juprisal pada hari penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja di tambang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu agar Terdakwa memperoleh efek fisik dan psikis yang muncul pada tubuhnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai narkoba jenis sabu-sabu maka tidak terdapat efek fisik atau psikis bagi tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat pengeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari Terdakwa Pendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan perkara ini;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Juprisal ditangkap, Terdakwa dan Saksi Juprisal tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa dan Saksi Juprisal, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) adalah barang milik Saksi Juprisal, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus plastik klik warna bening yang terbungkus dengan masker warna hijau yang ditemukan dari tas warna coklat milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Juprisal;
- Bahwa narkoba sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Juprisal di rumah Saksi Juprisal pada hari penangkapan itu juga seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah narkoba sabu-sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa di rumah Saksi Juprisal pada hari penangkapan tersebut yang sisanya juga akan digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal yang terletak di Jorong Pasa Lamo, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus lembaga atau orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa setelah diuji secara laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, kristal putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuh diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa berat bersih narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa selain untuk digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kondisi ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang kurang sempurna akal sehatnya atau orang yang akal sehatnya berubah akibat penyakit karena Terdakwa dapat berbicara secara spontan dan lancar serta berpikir secara koheren ketika diperiksa dan ditanyai di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **UU Narkoba**, yang dirumuskan sebagai berikut "*setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*";

Menimbang karena yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum harus dirumuskan selengkapny sebagai berikut "*setiap orang yang menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*";

Menimbang berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan karena kata *bersalah* mempunyai makna yang sama dengan frasa memiliki kesalahan dalam arti luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jika fakta hukum yang diperoleh dari paling sedikit dua alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini memenuhi pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam rumusan delik yang didakwakan dan memenuhi pengertian dari unsur kesalahan dalam arti luas;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur kesalahan dalam arti luas meliputi pengertian *kesalahan dalam arti sempit* yang diartikan sebagai kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara sikap batinnya dengan perbuatan yang dilakukannya baik berupa kesengajaan dalam arti luas atau berupa kelalaian dan meliputi pengertian *dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya* yang diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 April 1950 No. 618, doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa dan Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang diuraikan dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang berjudul *Hukum Penintensier* Indonesia pada halaman 107-111, suatu delik *dolus* atau delik sengaja adalah setiap delik yang bukan merupakan delik *culpa* atau delik kelalaian baik yang dirumuskan dengan mencantumkan frasa “dengan sengaja” secara tegas dalam rumusan deliknya ataupun delik yang rumusannya tidak mencantumkan frasa “dengan sengaja” tetapi memiliki sifat dari perbuatan yang disengaja, diikuti dengan kehendak lanjutan, atau dilakukan dengan suatu yang cara yang memiliki sifat kesengajaan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 183 *jo.* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan pengertian kesalahan dalam arti luas menurut doktrin hukum pidana tersebut dan karena peradilan pidana di Indonesia menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya dapat dinyatakan memiliki kesalahan atas tindak pidana yang didakwakan jika fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan dalam arti sempit pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan bentuk unsur kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik yang didakwakan oleh dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) UU Narkotika, Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga kesalahan dalam arti sempit pada korban penyalahgunaan narkotika berbentuk kelalaian;

Menimbang karena korban penyalahgunaan narkotika memiliki bentuk kesalahan dalam arti sempit berupa ketidaksengajaan atau kelalaian, Majelis Hakim menafsirkan secara *a contrario* bahwa penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud oleh Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika memiliki kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa UU Narkotika membedakan bentuk kesalahan pada “penyalah guna” dan “korban penyalahgunaan narkotika” menurut ada tidaknya kesengajaan, sehingga pada penyalah guna narkotika golongan I terdapat unsur subyektif tersirat berupa unsur kesengajaan sebagai unsur kesalahan dalam arti sempit, sedangkan pada “korban penyalahgunaan narkotika” tidak terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan narkotika;

Menimbang karena rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak merumuskan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit secara tersurat, dan karena penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika memiliki unsur kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan, dan karena tidak terdapat unsur kehendak lanjutan pada rumusan delik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika adalah delik *dolus* yang unsur subyektifnya berupa kesengajaan dalam arti luas;

Menimbang, karena rumusan Pasal 183 KUHP menempatkan klausa “bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi” sebelum klausa “bahwa

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur-unsur subyektif yang berhubungan dengan diri Terdakwa seperti unsur kesalahan dalam arti sempit yang berupa unsur kesengajaan dalam arti luas dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif tertulis yang menjadi bagian unsur tindak pidana yang dimaksud dalam suatu rumusan delik selesai dipertimbangkan;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas yang menjadi unsur subyektif dari delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dituliskan secara tegas, Majelis Hakim tidak akan menuliskan unsur kesengajaan sebagai unsur subyektif dari delik dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, tetapi unsur kesengajaan tersebut akan tetap akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah seluruh unsur obyektif tertulis dari delik tersebut selesai dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Ad.2 unsur yang menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum; dan

Ad.3 unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari bagian unsur delik yang disebutkan dalam UU Narkotika sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis pemenuhan pengertian dari bagian-bagian unsur tersebut terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam UU Narkotika, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata “atau” dengan bagian unsur yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta



hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang, Majelis Hakim akan menggunakan definisi setiap orang atau barang siapa yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adresat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan delik;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualitas subyek hukum yang dituju oleh surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *addressaat norm* dari norma delik yang didakwakan dan jika identitas subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, jika Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai salah satu subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan perkara ini maka fakta hukum perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian unsur setiap orang atau barang siapa dari delik yang didakwakan;

Menimbang bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan delik yang didakwakan sama dengan kualitas subyek hukum yang menjadi terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu subyek hukum berupa orang perorangan dengan identitas diri sebagai Pendri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas dari orang yang bernama Pendri yang menjadi terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas dirinya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas terdakwa yang diuraikan pada surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang karena Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai subyek hukum orang perorangan di persidangan dan karena dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “setiap orang”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang berdasarkan rumusan delik yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a *jo.* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas bagian unsur “menggunakan narkoba golongan I” dan bagian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika mengatur jika narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang salah satunya berupa senyawa metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum pidana dan pengertian narkotika golongan I yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh efek dari narkotika golongan I baik berupa efek psikis maupun fisik bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dirumuskan dengan mencantumkan kata kerja atau perbuatan yang dilarang tetapi hanya dirumuskan dengan mencantumkan subyek yang dapat dikenakan ancaman pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seseorang telah terbukti pernah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan dua alat bukti yang sah, maka orang tersebut dapat dipidana meskipun waktu dan tempat orang tersebut menggunakan narkotika tersebut terakhir kali tidak lagi dapat dibuktikan secara pasti;

Menimbang bahwa dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana menurut pendapat ahli hukum pidana Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", istilah "bersifat melawan hukum" termasuk ke dalam pengertian *wederrechtelijk* yang diartikan sebagai "secara tidak sah" yang meliputi tiga pengertian yaitu "*in strijd met het objectief recht*" yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif baik yang tertulis (melawan hukum dalam arti formal) maupun yang tidak tertulis (melawan hukum dalam arti materiil), "*in strijd met het subjectief recht van een ander*" yang berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau "*zonder eigen recht*" yang berarti dengan tanpa kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena yang dimaksud dengan tanpa hak dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana adalah tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif atau hukum subyektif, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak memiliki pengertian yang sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pengertian dari melawan hukum dalam doktrin hukum pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan



menggunakan narkoba golongan I telah dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak apabila:

- a. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak pribadi atau hak subyektif orang lain; atau
- c. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma hukum tertulis yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan suatu norma yang tidak tertulis yang terkandung dalam norma kepatutan, norma kebiasaan, dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang setelah menentukan pengertian dari masing-masing elemen yang menyusun unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian di persidangan memenuhi pengertian dari setiap bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kristal putih yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina berdasarkan uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, dan karena metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa kristal putih yang ditemukan dari tas milik Terdakwa telah memenuhi pengertian narkoba golongan I, sehingga dengan demikian fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur "narkoba golongan I";

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, karena Terdakwa memakai sabu-sabu terakhir kali pada Kamis tanggal 17 Juni sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Juprisal, dan karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa atas sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, karena tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas sabu-sabu tersebut selain untuk memperoleh efek fisik dan psikis dari narkoba tersebut, dan karena sabu-sabu memenuhi pengertian dari narkoba golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur “menggunakan narkoba golongan I” meskipun Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba golongan I ketika dirinya ditangkap dan digeledah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 8 Ayat (1) UU Narkoba, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU Narkoba, narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang berdasarkan ketentuan penggunaan narkoba golongan I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan oleh orang perorangan untuk memperoleh efek psikis atau fisik pada tubuhnya tetapi hanya dapat digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah lembaga itu mendapatkan rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan dan persetujuan menteri;

Menimbang karena Terdakwa bukan merupakan pekerja atau pengurus lembaga ilmu pengetahuan yang diperbolehkan untuk menguasai dan menggunakan narkoba golongan I tersebut, karena kehendak Terdakwa atas penguasaan narkoba golongan I tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik bagi tubuhnya sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan/atau reagensia laboratorium, dan karena Terdakwa sebagai orang perorangan tidak dapat memiliki izin untuk mempunyai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan dan kehendak Terdakwa atas narkoba golongan I tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 8 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang karena penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan narkoba golongan I dan kehendak Terdakwa untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis dari

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga fakta hukum perkara ini mengenai keadaan ditemukannya dari penguasaan Terdakwa narkoba golongan I untuk dipakai oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri telah memenuhi pengertian bagian unsur “melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang karena UU Narkoba tidak menjelaskan secara definitif pengertian dari unsur “bagi diri sendiri”, dan karena frasa “bagi diri sendiri” dapat ditafsirkan secara langsung tanpa memberikan pengertian yang ambigu maka Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian “bagi diri sendiri” menurut pemahaman Majelis Hakim yaitu untuk kepentingan pribadi dari tubuh subyek pelaku sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik bagi dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, dan karena tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut selain untuk memperoleh efek fisik dan psikis dari narkoba tersebut hanya bagi tubuhnya sendiri, dan karena tidak terbukti jika Terdakwa memiliki kehendak untuk memindahtangankan atau menggunakan narkoba sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapannya bagi diri orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mens rea* atau tujuan Terdakwa atas narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa bukan untuk diedarkan kepada atau diberikan bagi diri orang lain tetapi hanya untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang karena *mens rea* atau tujuan Terdakwa atas narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa bukan untuk diedarkan kepada atau digunakan bagi diri orang lain tetapi hanya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;



Menimbang karena tindak pidana setidak-tidaknya terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur subyektif berupa unsur kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk kesengajaan dalam arti luas sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I untuk menentukan apakah tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena UU Narkotika dan KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menggunakan definisi kesengajaan dalam arti luas yang terdapat dalam doktrin hukum pidana yang terdapat di Indonesia;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, kesengajaan dalam arti luas tidak hanya meliputi pengertian kesengajaan dalam bentuk tujuan (*opzet als oogmerk*) tetapi juga dalam bentuk keinsafan kepastian atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) ataupun keinsafan kemungkinan atas munculnya akibat dari perbuatan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan *opzet als oogmerk* atau yang dikenal dengan istilah dengan sengaja adalah menyadari bahwa perbuatan yang dikehendaknya adalah untuk menyebabkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*willens*) dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan tersebut (*witens*). Lebih lanjut dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dalam bentuk tujuan atau *opzet als oogmerk* telah terpenuhi apabila seseorang telah menyadari bahwa akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya adalah akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kepastian adalah menyadari bahwa perbuatan yang dikehendaknya untuk menyebabkan suatu akibat pasti juga akan memunculkan akibat lain yang tidak

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



dikehendaki oleh undang-undang. Selain itu, menurut doktrin hukum pidana, *opzet bij zekerheids-bewustzijn* telah terpenuhi apabila seseorang telah mengetahui bahwa akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut tetapi pengetahuannya mengenai kepastian munculnya akibat lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya itu;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan adalah menyadari bahwa perbuatan yang dikehendaknya untuk menyebabkan suatu akibat mungkin juga akan memunculkan akibat lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Selain itu, menurut doktrin hukum pidana, *opzet bij mogelijks-bewustzijn* telah terpenuhi apabila seseorang telah menyadari bahwa akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya mungkin saja akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut tetapi pengetahuannya mengenai kemungkinan munculnya akibat lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang menggunakan narkoba golongan I dengan sengaja, apabila;

- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian narkoba golongan I yang dikuasainya bagi dirinya sendiri tanpa paksaan ataupun tipu daya tekanan dari pihak lain, atau Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika menggunakan narkoba dapat memberikan efek psikis dan fisik tertentu bagi tubuhnya;
- b. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa barang yang ditemukan dari penguasaannya merupakan narkoba narkoba dan mengetahui cara untuk memperoleh efek dari narkoba narkoba tersebut; dan
- c. Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menggunakan narkoba narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa secara sadar memiliki tujuan atau kehendak untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba golongan I tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan dan tipu daya dari pihak lain, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah narkoba sabu-sabu, karena Terdakwa telah mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis maupun efek fisik dari narkoba sabu-sabu bagi tubuhnya, dan karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *willens* dan *witens* telah terdapat pada diri Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I tersebut secara melawan hukum;

Menimbang karena telah terdapat *willens* dan *witens* pada diri Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “unsur kesengajaan dalam arti luas” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ketika Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena pengertian unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I tersebut secara melawan hukum, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai “korban penyalahgunaan narkoba” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika;

Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut bukan hanya karena pada diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur dapat bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa juga memenuhi unsur dapat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya ketika melakukan delik penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa jika Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dipandang mampu untuk bertanggung atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehatnya, karena Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menyalahgunakan narkoba yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, dan karena Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur “dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur “dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, karena seluruh unsur dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri terbukti benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa adalah orang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 55, Pasal 103 jo. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Angka 2 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA 4/2010, Majelis Hakim harus juga memperhatikan apakah Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang dimaksud dalam Pasal 103 jo. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana;

Menimbang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang berdasarkan Angka 2 SEMA 4/2010, pidana yang dimaksud dalam Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang memenuhi kondisi sebagai berikut: terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamfetamina atau sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa tidak memiliki gejala fisik dan psikis berupa keinginan yang kuat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ketika Terdakwa tidak menggunakan narkoba golongan I tersebut, dan karena tidak terdapat rekomendasi dari tim asesmen terpadu selama proses persidangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan pencandu narkoba yang memiliki kondisi ketergantungan narkoba, sehingga Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memiliki kesalahan atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut, Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan Terdakwa itu dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, karena Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan, dan karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kbr atas nama atas nama Juprisal bin Hasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti pada perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kbr atas nama Juprisal bin Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah Indonesia;

b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendiri panggilan Pen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klik warna bening, 1 (satu) buah masker warna hijau yang menjadi tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat yang menjadi tempat untuk menyimpan masker warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening merek *Pyrex Iwaki*, 2 (dua) buah kaca *pirex*, 3 (tiga) buah pipet penyambung, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah macis, 1 (satu) unit telepon selular merek *Samsung* warna putih, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kbr atas nama Juprisal bin Hasan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa yang hadir dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)